



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Widayat Alias Cilek Bin Haryono
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Tulung Rt. 6/ Rw. 1 Kec. Saradan Kab. Madiun.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ali Widayat Alias Cilek Bin Haryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023.;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023.;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023.;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023.;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agung Suprantio,SH., Advokat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.15 Madiun, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor : 117/Pen.Pid/PH/2023/PN Mjy tertanggal 12 September 2023.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ali widayat alias Cilek bin Hariyono bersalah melakukan "Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ke Dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ali widayat alias Cilek bin Hariyono dengan *penjara selama* 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi *selama* terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GROW didalam berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bruto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih beserta simcard (0821.4080.9427).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Mjy



- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap/bong.
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian.
- 2 (dua) buah korek api.
- 1 (satu) buah potongan sedotan (serok).

Masing-masing dirampas untuk musnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Ali widayat alias Cilek bin Hariyono pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Desa Tulung, RT.6, RW 01, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi oleh Maho melalui aplikasi Telegram yang intinya terdakwa pesan narkoba jenis shabu-shabu dengan pesan ,”Ada atau Tidak, Kemudian di jawab oleh Maho, “Ya,” Selajutnya terdakwa menjawab ,” delapan ratus mas, dikirim ke reking mana mas,”. Bahwa selanjutnya Maho mengirim No rek BCA An. Siti Nur.

Bahwa pada hari dan bulan yang tidak dingat lagi sekira pukul 21.00 Wib terdakwa chat ke Maho, “ Sudah Mas,”. Selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wib di jawab oleh Maho, “ H. Dibawah papan UGD Puskesmas Balerejo serta dikirim foto lokasi tempat ranjau Narkoba jenis shabu. Bahwa setelah di kirim lokasi tempat ranjau narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud oleh Maho dan mencari 1 (satu) paket shabu yang di bungkus tissue warna kuning yang diletakkan dibawah papan tulisan UGD. Setelah mendapatkan paket shabu tersebut kemudian terdakwa bawa pulang. Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu kepada Sdr. MAHO sejumlah 1 (satu) paket untuk berat yang pastinya tidak tahu, se tahunya 0,5 (nol koma lima) gram lebih dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah sampai rumah paket shabu tersebut terbagi menjadi 2 (dua) plastik yang akan digunakan trdakwa untuk persediaan sendiri.

Bahwa terdakwa selesai dari mengambil shabu tersebut kemudian terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba Polres Madiun dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa , selanjutnya diketemukan barang bukti yang disimpan di saku baju yang terdakwa pakai berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GROW didalam berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bruto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram,
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih beserta simcard (0821.4080.9427), 1 (satu) buah seperangkat alat hisap/ bong.
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan (serok sedotan).

Semua barang bukti tersebut di atas sebelum disita oleh petugas di simpan di sebelah kasur/ tempat tidur di dalam kamar tidur rumah terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lab Krim No. LAB :: 04003/NNF/2023 dan 09050/NNF/2023 pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti No. 2159/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I U.U.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 U.U.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ali widayat alias Cilek bin Hariyono pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Desa Tulung, RT.6, RW 01, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi oleh Maho melalui aplikasi Telegram yang intinya terdakwa pesan narkotika jenis shabu-shabu dengan pesan ,”Ada atau Tidak, Kemudian di jawab oleh Maho, “Ya,” Selajutnya terdakwa menjawab ,” delapan ratus mas, dikirim ke reking mana mas,”. Bahwa selanjutnya Maho mengirim No rek BCA An. Siti Nur.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan bulan yang tidak dingat lagi sekira pukul 21.00 Wib terdakwa chat ke Maho, " Sudah Mas,". Selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wib di jawab oleh Maho, " H. Dibawah papan UGD Puskesmas Balerejo serta dikirim foto lokasi tempat ranjau Narkotika jenis shabu. Bahwa setelah di kirim lokasi tempat ranjau narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud oleh Maho dan mencari 1 (satu) paket shabu yang di bungkus tissue warna kuning yang diletakkan dibawah papan tulisan UGD. Setelah mendapatkan paket shabu tersebut kemudian terdakwa bawa pulang. Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. MAHO sejumlah 1 (satu) paket untuk berat yang pastinya tidak tahu, se tahunya 0,5 (nol koma lima) gram lebih dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah sampai rumah paket shabu tersebut terbagi menjadi 2 (dua) plastik yang akan digunakan trdakwa untuk persediaan sendiri.

Bahwa terdakwa selesai dari mengambil shabu tersebut kemudian terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba Polres Madiun dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa , sedangkan Yongki melarikan diri, selanjutnya diketemukan barang bukti yang disimpan di saku baju yang terdakwa pakai berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GROW didalam berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bruto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram,
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih beserta simcard (0821.4080.9427), 1 (satu) buah seperangkat alat hisap/ bong.
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api,
- 1 (satu) buah potongan sedotan (serok sedotan).

Semua barang bukti tersebut di atas sebelum disita oleh petugas di simpan di sebelah kasur/ tempat tidur di dalam kamar tidur rumah terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres untuk proses hukum lebih lanjut.



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lab Krim No. LAB :: 04003/NNF/2023 dan 09050/NNF/2023 pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti No. 2159/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I U.U.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunus L dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama BRIPTU HANANDA dan Unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 05.00 Wib, dirumah Terdakwa alamat Desa Tulung Rt.6 Rw.1 Kec. Saradan Kab. Madiun.;
 - Bahwa Terdakwa saat dilakukan pengledahan kedapatan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GROW didalam berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bruto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih beserta simcard (0821.4080.9427), 1 (satu) buah seperangkat alat hisap/ bong. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah potongan sedotan (serok sedotan).;
 - Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu didapat membeli kepada Sdr. MAHO yang berada di Lapas dengan cara/ sistem ranjau.;
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli/ mengambil Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib, di pinggir jalan raya depan Puskesmas Balerejo Kab Madiun tepatnya di bawah papan tulisan UGD terbungkus tissue warna kuning.;
 - Bahwa terdakwa, menerima dan mengambil Narkotika jenis Shabu secara Ranjau kepada Sdr. MAHO sudah 3 (tiga) kali yaitu terakhir/ Ketiga pada



hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam kemasan plastik klip di bungkus tisu warna kuning dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di ranjau pinggir jalan raya depan Puskesmas Balerejo Kab Madiun tepatnya di bawah papan tulisan UGD.;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu akan di konsumsi sendiri dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu akan di simpan untuk stok tetapi sebelum di simpan Tersangka sudah ditangkap petugas.;
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan Narkotika yang dibeli dari Sdr. MAHO dibagi, dikemas lagi menjadi 2 (dua) plastik klip pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di kamar rumah Terdakwa.;
- Bahwa terdakwa transaksi Narkotika dengan Sdr. MAHO menggunakan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih beserta simcard (0821.4080.9427).;
- Bahwa saksi saat melakukan pengungkapan terdakwa, situasi terang, pagi hari, walaupun di dalam rumah/ kamar terlihat jelas karena ada penerangan lampu kamar dan rekan yang lain ada yang menggunakan senter Handphone saat itu.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/ ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Hananda Risqi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Yunus L dan Unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 05.00 Wib, dirumah Terdakwa alamat Desa Tulung Rt.6 Rw.1 Kec. Saradan Kab. Madiun.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pengledahan kedapatan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GROW didalam berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bruto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih beserta simcard (0821.4080.9427), 1 (satu) buah seperangkat alat hisap/ bong. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah potongan sedotan (serok sedotan).;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu didapat membeli kepada Sdr. MAHO yang berada di Lapas dengan cara/ sistem ranjau.;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli/ mengambil Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib, di pinggir jalan raya depan Puskesmas Balerejo Kab Madiun tepatnya di bawah papan tulisan UGD terbungkus tissue warna kuning.;
- Bahwa terdakwa, menerima dan mengambil Narkotika jenis Shabu secara Ranjau kepada Sdr. MAHO sudah 3 (tiga) kali yaitu terakhir/ Ketiga pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dalam kemasan plastik klip di bungkus tisu warna kuning dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di ranjau pinggir jalan raya depan Puskesmas Balerejo Kab Madiun tepatnya di bawah papan tulisan UGD.;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu akan di konsumsi sendiri dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu akan di simpan untuk stok tetapi sebelum di simpan Tersangka sudah ditangkap petugas.;
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan Narkotika yang dibeli dari Sdr. MAHO dibagi, dikemas lagi menjadi 2 (dua) plastik klip pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di kamar rumah Terdakwa.;
- Bahwa terdakwa transaksi Narkotika dengan Sdr. MAHO menggunakan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih beserta simcard (0821.4080.9427).;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat melakukan pengungkapan terdakwa, situasi terang, pagi hari, walaupun di dalam rumah/ kamar terlihat jelas karena ada penerangan lampu kamar dan rekan yang lain ada yang menggunakan senter Handphone saat itu.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/ ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Madiun Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 05.00 Wib, rumah nya alamat Desa Tulung Rt.6 Rw.1 Kec. Saradan Kab. Madiun karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bruto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram maksud dan tujuannya 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu akan dikonsumsi Tersangka dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu akan di simpan untuk stok tetapi sebelum di simpan sudah ditangkap petugas.;
- Bahwa terdakwa membeli, mengambil Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. MAHO terakhir pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib, di pinggir jalan raya depan Puskesmas Balerejo Kab Madiun tepatnya di bawah papan tulisan UGD terbungkus tissue warna kuning.;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. MAHO sejumlah 1 (satu) paket untuk berat yang pastinya tidak tahu, se tahunya 0,5 (nol koma lima) gram lebih dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembayaran pembelian Shabu kepada sdr. MAHO dengan cara mengirim uang ke Sdr. MAHO melalui transfer ke No. Rek BCA An. SITI NUR (untuk No.Rek sudah di hapus) setelah transfer Tersangka menghubungi MAHO bahwa uang sudah di transfer, kemudian Sdr MAHO mengirim alamat dimana Narkotika tersebut di ranjau/ diletakan untuk di ambil..;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) X membeli Narkotikan jenis Shabu kepada Sdr. MAHO ketiga/ terakhir membeli, mengambil ranjau Shabu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dalam kemasan plastik klip di bungkus tisu warna kuning di pinggir jalan raya depan Puskesmas Balerejo Kab Madiun tepatnya di bawah papan tulisan UGD.;
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. MAHO yaitu membagi, mengemas menjadi 2 (dua) plastik klip pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di kamar rumahnya Terdakwa.;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip berisi Shabu yang satu di konsumsi dan 1 (satu) plastik klip belum sempat disimpan ditangkap petugas.;
- Bahwa transaksi Narkotika denga Sdr. MAHO menggunakan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih beserta simcard (0821.4080.9427).;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/ ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu.;
- Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengledahan kepadapan barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GROW didalam berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bruto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih beserta simcard (0821.4080.9427), 1 (satu) buah seperangkat alat hisap/ bong, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah potongan sedotan (serok sedotan).;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GROW didalam berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bruto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram.;
2. 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih beserta simcard (0821.4080.9427).;
3. 1 (satu) buah seperangkat alat hisap/bong.;
4. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian.;
5. 2 (dua) buah korek api.;
6. 1 (satu) buah potongan sedotan (serok).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Madiun Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 05.00 Wib, rumah nya alamat Desa Tulung Rt.6 Rw.1 Kec. Saradan Kab. Madiun karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bruto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram maksud dan tujuannya 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu akan dikonsumsi Tersangka dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu akan di simpan untuk stok tetapi sebelum di simpan sudah ditangkap petugas.;
- Bahwa benar terdakwa membeli, mengambil Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. MAHO terakhir pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib, di pinggir jalan raya depan Puskesmas Balerejo Kab

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madiun tepatnya di bawah papan tulisan UGD terbungkus tissue warna kuning.;

- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. MAHO sejumlah 1 (satu) paket untuk berat yang pastinya tidak tahu, se tahunya 0,5 (nol koma lima) gram lebih dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar pembayaran pembelian Shabu kepada sdr. MAHO dengan cara mengirim uang ke Sdr. MAHO melalui transfer ke No. Rek BCA An. SITI NUR (untuk No.Rek sudah di hapus) setelah transfer Tersangka menghubungi MAHO bahwa uang sudah di transfer, kemudian Sdr MAHO mengirim alamat dimana Narkotika tersebut di ranjau/ diletakan untuk di ambil.;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) X membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. MAHO ketiga/ terakhir membeli, mengambil ranjau Shabu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dalam kemasan plastik klip di bungkus tissue warna kuning di pinggir jalan raya depan Puskesmas Balerejo Kab Madiun tepatnya di bawah papan tulisan UGD.;
- Bahwa benar setelah membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. MAHO yaitu membagi, mengemas menjadi 2 (dua) plastik klip pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di kamar rumahnya Terdakwa.;
- Bahwa benar 2 (dua) plastik klip berisi Shabu yang satu di konsumsi dan 1 (satu) plastik klip belum sempat disimpan ditangkap petugas.;
- Bahwa benar transaksi Narkotika dengan Sdr. MAHO menggunakan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih beserta simcard (0821.4080.9427).;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki hak/ ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu.;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Mjy



- Bahwa benar terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengledahan kepadapan barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GROW didalam berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bruto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih beserta simcard (0821.4080.9427), 1 (satu) buah seperangkat alat hisap/ bong, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah potongan sedotan (serok sedotan).;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lab Krim No. LAB :: 04003/NNF/2023 dan 09050/NNF/2023 pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti No. 2159/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I U.U.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Meyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa Ali Widayat Alias Cilek Bin Haryono sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Menimbang bahwa berdasar hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa Ali Widayat Alias Cilek Bin Haryono terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal Terdakwa Ali Widayat Alias Cilek Bin Haryono melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Meyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37.;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah penguasaan terhadap suatu benda yang berada dalam kekuasaannya dan terhadap benda tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan si penguasa barang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Madiun Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 05.00 Wib, rumah nya alamat Desa Tulung Rt.6 Rw.1 Kec. Saradan Kab. Madiun karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bruto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram maksut dan tujuannya 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu akan dikonsumsi Tersangka dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu akan di simpan untuk stok tetapi sebelum di simpan sudah ditangkap petugas.;
- Bahwa benar terdakwa membeli, mengambil Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. MAHO terakhir pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib, di pinggir jalan raya depan Puskesmas Balerejo Kab Madiun tepatnya di bawah papan tulisan UGD terbungkus tissue warna kuning.;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. MAHO sejumlah 1 (satu) paket untuk berat yang pastinya tidak tahu, se tahunya 0,5 (nol koma lima) gram lebih dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembayaran pembelian Shabu kepada sdr. MAHO dengan cara mengirim uang ke Sdr. MAHO melalui transfer ke No. Rek BCA An. SITI NUR (untuk No.Rek sudah di hapus) setelah transfer Tersangka menghubungi MAHO bahwa uang sudah di transfer, kemudian Sdr MAHO mengirim alamat dimana Narkotika tersebut di ranjau/ diletakan untuk di ambil.;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) X membeli Narkotikan jenis Shabu kepada Sdr. MAHO ketiga/ terakhir membeli, mengambil ranjau Shabu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dalam kemasan plastik klip di bungkus tisu warna kuning di pinggir jalan raya depan Puskesmas Balerejo Kab Madiun tepatnya di bawah papan tulisan UGD.;
- Bahwa benar setelah membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. MAHO yaitu membagi, mengemas menjadi 2 (dua) plastik klip pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di kamar rumahnya Terdakwa.;
- Bahwa benar 2 (dua) plastik klip berisi Shabu yang satu di konsumsi dan 1 (satu) plastik klip belum sempat disimpan ditangkap petugas.;
- Bahwa benar transaksi Narkotika denga Sdr. MAHO menggunakan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih beserta simcard (0821.4080.9427).;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki hak/ ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu.;
- Bahwa benar terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengledahan kepadapan barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GROW didalam berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bruto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih beserta simcard (0821.4080.9427), 1 (satu) buah seperangkat alat hisap/ bong, 1 (satu)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah potongan sedotan (serok sedotan).;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lab Krim No. LAB :: 04003/NNF/2023 dan 09050/NNF/2023 pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti No. 2159/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I U.U.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam menyimpan, menguasai, memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GROW didalam berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bruto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih beserta simcard (0821.4080.9427), 1 (satu) buah seperangkat alat hisap/bong, 1

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Mjy



(satu) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah potongan sedotan (serok) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba.;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Widayat Alias Cilek Bin Haryono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak, Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ali Widayat Alias Cilek Bin Haryono oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok GROW didalam berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bruto $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram. ;
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih beserta simcard (0821.4080.9427).;
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap/bong.;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian.;
 - 2 (dua) buah korek api.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan (serok);Dimusnahkan.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Ihsan Amri, S.H.,M.H. , Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Herlin W, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi Hartiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ratna Herlin W, SH